

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Yuliana Primawardani

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kementerian Hukum dan HAM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan

Email : ima_dephum@yahoo.com

(Naskah diterima : 7/5/2013, direvisi : 10/6/2013, disetujui : 18/6/2013)

ABSTRACT

Children are the future generation of the state, consequently the state has the obligation to provide care and protection of children's rights, including children in conflict with the law. One of the rights that should be protected is the right to education. Nevertheless, there are still children in conflict with law in judicial proceedings who have not obtained their rights to education. These facts were caused by several things, such as the lack of quality and quantity of human resources, the lack of infrastructure, budget, and educators. Hence, there is a need for attention by the government to address these issues, so that children in conflict with the law can continue to obtain their rights during the judicial process.

Keywords: Children in conflict with the Law, Education

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu hak yang perlu mendapatkan perlindungan adalah hak atas pendidikan. Namun pada kenyataannya masih terdapat anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan yang belum memperoleh hak-haknya atas pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai hal antara lain kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana yang tidak lengkap, kurangnya anggaran dan tenaga pendidik, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat terus memperoleh haknya selama proses peradilan.

Kata kunci : Anak Berkonflik Dengan Hukum, Pendidikan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan jaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi dan informasi membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dapat terlihat dari masuknya budaya barat yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat. Banyak hal positif dan negatif dari penyebaran budaya barat masuk ke Indonesia, yang salah satunya adalah masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang dalam berbagai bidang. Sedangkan pengaruh buruk biasanya terjadi sebagai akibat refleksi dari tayangan media massa mengenai kebiasaan ataupun perilaku negatif, seperti seringnya menggunakan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai jenis tayangan media massa tidak luput dari perhatian anak, sehingga mereka pun menghabiskan waktu luangnya dengan menonton Televisi yang seringkali menayangkan adegan kekerasan. Tontonan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pola pikir dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak jarang mereka selalu mempergunakan kekerasan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Keadaan tersebut, bila tidak ditangani secara tepat, maka perilaku anak akan mengarah pada tindak pidana yang menjadikannya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Laporan Komnas HAM, terdapat kecenderungan terjadinya peningkatan Jumlah kasus ABH. Menurut data BPS, hingga Juli 2003 di Indonesia terdapat 136.000 anak yang berkonflik dengan hukum dan setiap tahun, sedikitnya 4000 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak. Sedangkan data Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan bahwa pada 2009, Propinsi DKI Jakarta menempati urutan tertinggi daerah ABH sebagai pelaku, yaitu 444 kasus (35,84%) dan disusul oleh Propinsi Banten sebesar 277 kasus (22,36%). [1] Adapun kasus yang paling menonjol adalah pencurian yaitu sebesar

366 kasus (28,84%), kekerasan sebesar 298 kasus (23,48%) dan narkoba sebesar 264 kasus (20,80%). Biro Operasional Polda Metro Jaya mengelompokkan 11 jenis peristiwa kriminal ABH (selektif) dalam kelompok kasus : pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian berat (Pasal 363, 365 KUHP), pencurian dengan kekerasan (penodongan, perampasan, perampokan dan pembajakan), pencurian kendaraan bermotor, kebakaran, perjudian, pemerasan, perkosaan, narkoba dan kenakalan remaja. Laporan Polisi (LP) 2008 menunjukkan bahwa pencurian kendaraan roda 2 menduduki jumlah tertinggi (8.948) disusul dengan narkoba (6.942).¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Tindak Pidana yang dilakukan seorang anak tidak menghalanginya untuk memperoleh hak-haknya, terutama hak atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berupaya memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh haknya atas pendidikan.

Namun pada kenyataannya masih terdapat anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan yang belum memperoleh hak-haknya atas pendidikan. Hal ini dapat terlihat pada salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2011 yaitu Kasus Pencurian Voucher Telepon Selular Senilai Rp. 10.000,- yang dilakukan oleh Deli Suhandi (14 Tahun). Dalam kasus tersebut Kepolisian Johar Baru, Jakarta Pusat dinilai oleh Komnas HAM telah melanggar hak Deli untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasannya. Komnas HAM beranggapan bahwa seharusnya tidak perlu ada penahanan di Rutan Pondok Bambu, cukup mengundang orang tua dan guru untuk memberi Deli Nasehat. Selain itu, tidak ada yang dirugikan karena

¹ Komnas HAM, Laporan Penelitian Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita dan Anak Pria Tangerang, diakses melalui <http://www.komnasham.go.id/profil-7/pengkajian-dan-penelitian/190-laporan-penelitian-pemenuhan-dan-perlindungan-hak-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh-di-lembaga-pemasyarakatan-anak-wanita-dan-anak-pria-tangerang>

tidak ada tuntutan atas pencurian tersebut.²

Dalam kasus tersebut terungkap bahwa dalam melakukan penyidikan, pihak kepolisian tidak melakukan upaya diversi yaitu dengan mengundang orang tua dan guru Deli untuk memberikan Deli Nasehat sebagaimana disarankan oleh Komnas HAM. Hal ini menyebabkan Deli kehilangan kebebasannya dan kehilangan hak atas pendidikan sebagai akibat dilakukan penahanan di Rutan Pondok Bambu.

Selain kasus tersebut, masih terdapat kasus-kasus lain yang berkenaan kurangnya perhatian akan hak atas pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan?
2. Hambatan apa yang dihadapi pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan

Tujuan

1. Mengidentifikasi peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan?
2. Mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan

Kerangka Teori

1. Sistem Peradilan Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum

Proses peradilan merupakan rangkaian prosedur yang dilakukan sebelum seorang tersangka mendapat putusan hakim di pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikemukakan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana³ adalah:

1. Tahap Penyidikan oleh kepolisian
2. Tahap Penuntutan oleh kejaksaan
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim
4. Tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan

Keempat tahap tersebut merupakan sistematika peradilan pidana secara umum. Namun hal tersebut berbeda dengan sistem peradilan pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pidana dimaksud diharuskan untuk mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani

2 Heru Triyono, Komnas HAM Soal Deli : Polisi Langgar Hak Anak, Diakses melalui <http://www.tempo.co/read/news/2011/04/05/064325201/Komnas-Anak-Soal-Deli-Polisi-Langgar-Hak-Anak>

3 <http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html>

pidana atau tindakan.

Pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan perkara pada sistem pradilan pidana anak perlu dilakukan upaya diversi, yang bertujuan :

- untuk menghindari anak dari penahanan;
- untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak; agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.⁴

Upaya diversi ini dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah yang melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan orangtua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Anak Berkonflik dengan Hukum dan hak Dasar anak yang Harus Dilindungi

Dalam penanganan mengenai kasus pidana anak, seringkali orang keliru dalam hal penyebutan antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan anak berhadapan dengan hukum. Pengertian kedua hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan hukum adalah “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Sedangkan pengertian anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjamin akan hak anak adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun yang termasuk hak anak adalah :

- a. berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan. dan bantuan khusus atas biaya negara.
- c. berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali
- d. berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa
- f. berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental. penelantaran. perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan
- g. berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri,
- h. berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- i. berhak mencari, menerima, dan memberikan

⁴ Diakses melalui <http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>

informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- j. berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- k. berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- l. berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- m. berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya
- n. berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- o. berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analisis melalui studi kepustakaan.

Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data sekunder

PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum bukan bertujuan untuk memberikan hukuman, namun memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Atas dasar tersebut, pemerintah berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkenaan dengan anak berkonflik dengan hukum yang mengalami peningkatan jumlahnya setiap tahun, seperti yang tercantum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1⁵
Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana
menurut Jenis Kelamin, 2007-2009

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	% Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
2007	2.785	360	3.145	-
2008	2.797	483	3.280	4,3
2009	3.200	1.013	4.213	28,4

Sumber: Mabes Polri, 2009

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2007, 2008 dan 2009. Penanganan anak berkonflik dengan hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan dari perlindungan anak. Hak setiap anak yang dirampas kebebasannya tersebut, tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup secara umum.

5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Profil Anak Indonesia 2011, Jakarta, 2011, h. 79

Dalam pasal 17 ayat (1) butir a diungkapkan mengenai perlakuan yang manusiawi dan penempatan yang harus terpisah dengan orang dewasa. Isi pasal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghindari paradigma lama yang menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum pada posisi yang kurang menguntungkan selama proses peradilan berlangsung, khususnya pada penyidikan di kantor kepolisian.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang menangani perkara Anak berkonflik telah berupaya memberikan perlindungan akan hak-hak anak berkonflik dengan hukum, terutama hak atas pendidikan. Hal ini dapat terlihat pada siswa siswa kelas XII SMK Malaka, Pondok Kopi, yang terjerat kasus kepemilikan narkoba golongan 1 jenis ganja. Selama dalam proses peradilan, disediakan guru yang memberi materi pelajaran setiap Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu, sehingga ia dapat mengikuti Ujian Nasional yang diselenggarakan di Ruang Binaan Lantai 6, Mapolres Jakarta Timur.⁶

Akan tetapi belum semua anak yang berkonflik dengan hukum, dapat terpenuhi hak-haknya atas pendidikan dalam proses peradilan. Hal ini dapat terlihat pada kasus anarkis genk motor yang melibatkan enam orang anak sebagai tersangka. Keenam orang anak tersebut dititipkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan di Lapas anak Medan untuk mengikuti ujian nasional. Akan tetapi ujian nasional tersebut gagal dilaksanakan di ruang perpustakaan Lapas yang disebabkan persoalan panjangnya birokrasi dari kejaksaan hingga ke dinas pendidikan kota medan.⁷

Selain itu juga belum terpenuhinya hak atas pendidikan disebabkan dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana (deliquensi) masih

ditemukan adanya praktek :

1. mencukur rambut.
2. mengambil uang/barang yg tidak berhubungan dengan perkara,
3. menyuruh membersihkan kantor polisi atau mencuci mobil,
4. memberi hukuman fisik, menelanjangi, menganiaya, membentak, menempatkan anak dalam kamar dengan tahanan dewasa, mempublikasikan kepada media dan lain-lain.⁸

Kegagalan mengikuti Ujian Nasional dan praktik menyimpang dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum mencerminkan kurangnya perhatian pihak terkait akan hak-hak yang dimiliki anak berkonflik dengan hukum, termasuk hak atas pendidikan yang seharusnya diberikan pada proses peradilan. Kenyataan ini sangat memprihatinkan karena anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dilindungi hak-haknya selama dalam proses peradilan, seperti yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang

6 Tekad Siswa SMK yang Menuntaskan Ujian UN dari Bilik Penjara Polres Jaktim diakses melalui <http://news.detik.com/read/2013/04/15/145913/2220624/10/tekad-siswa-smk-yang-menuntaskan-ujian-un-dari-bilik-penjara-polres-jaktim?nd771104bcj>

7 <http://groups.yahoo.com/neo/groups/transtv-medan/conversations/topics/2523?var=1>

8 Entis Sutisna, Anak Berhadapan dengan Hukum, dipresentasikan dalam Seminar Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Proses Peradilan di Provinsi Banten tanggal 16 April 2013 di Serang.

- yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan pula bahwa selama proses peradilan berlangsung anak berkonflik dengan hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dikemukakan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan juga Bapas yang diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang isinya belum terdapat pengaturan akan hak atas pendidikan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum. Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih dianggap suatu sanksi bukanlah hak, sebagaimana dapat terlihat dalam Pasal 24 sebagai berikut :

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau

Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim

Penempatan pendidikan sebagai konsep sanksi dan bukan konsep tentang hak dapat menyebabkan kekacauan pemikiran tentang masalah pendidikan bagi ABH. Sifat pendidikan memang harus terdapat dalam sanksi, baik pidana maupun tindakan, tetapi bukanlah menjadikan pendidikan sebagai sanksi. Hak atas pendidikan baru ditentukan didalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, seperti :

- Pasal 3 huruf n yang menyatakan Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan;
- Pasal 84, yang menyatakan :
 - (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
 - (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat(4).
- Pasal 85 yang menyatakan :
 - (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
 - (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan,

pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) LPKAwajibmenyelenggarakanpendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Namun demikian, ketentuan ini hanya menekankan hak pendidikan bagi anak yang “ditahan” di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan tidak berkenaan dengan hak pendidikan bagi anak-anak yang sedang menjalani pidana. Padahal pengertian sistem peradilan pidana anak, meliputi tahapan proses hukum mulai dari penyidikan sampai dengan selesainya tahap bimbingan setelah menjalani pidana. Berseberangan dengan hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dengan jelas menjadikan pendidikan dan pengajaran sebagai hak narapidana (Pasal 14 ayat (1) huruf c) pada umumnya, dan juga menjadi hak bagi anak pidana (Pasal 22).⁹

Undang-undang tidak menentukan secara eksplisit (*under legislation*), hak narapidana anak untuk tetap dapat melaksanakan pendidikannya. Kendala perundang-undangan menjadi faktor utama yang menyebabkan akses pendidikan bagi ABH masih sulit dilaksanakan. Pengaturan masih sebatas seadanya dan bahkan terkesan *lips service*, tanpa ketegasan akan sanksi bagi pihak-pihak

yang mengabaikan, menghalangi atau menghambat pemenuhan hak pendidikan bagi ABH.¹⁰

Fenomena yang dapat dikemukakan akan hal tersebut adalah seperti yang dialami oleh Adi Santoso, seorang siswa kelas 12 jurusan IPS SMA PGRI Lengkok yang menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nganjuk karena terlibat kasus penganiayaan. Ia tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (Unas) sebab tidak ada satu pun pengawas yang datang ke Lapas. Ternyata setelah jam pelaksanaan ujian selesai, Kepala Lapas Nganjuk menerima surat dari pihak sekolah yang isinya menyatakan bahwa Adi tidak bisa mengikuti Unas. Surat tersebut ditandatangani orangtua dan Kepala sekolah Adi. Belum diketahui secara pasti alasan dari orang tua dan pihak sekolah sehingga Adi tidak jadi mengikuti Unas yang sudah ditunggu hampir 3 tahun tersebut.¹¹

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat upaya mengabaikan, menghalangi atau menghambat pemenuhan hak pendidikan bagi ABH. Hal tersebut dapat terlihat dari ketidakhadiran pengawas ujian nasional pada hari yang telah ditentukan. Selain itu juga Kepala Lapas menerima surat Keterangan tidak bisa mengikuti Unas bagi ABH tanpa alasan yang jelas. Padahal pendidikan merupakan hak setiap manusia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tidak satu manusia pun yang dapat menghalangi manusia lainnya untuk memperoleh hak atas pendidikan tersebut. Akan tetapi kurang adanya sanksi yang tegas menyebabkan hak atas pendidikan bagi ABH terabaikan.

Permasalahan lain yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum antara lain kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana yang tidak lengkap, kurangnya anggaran dan

⁹ Pemaparan Dr. Chairul Huda pada kegiatan Seminar Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan di Provinsi Banten, tanggal 16 April,

¹⁰ Ibid.

¹¹ Diakses melalui <http://www.lensaIndonesia.com/2013/04/16/pengawas-tidak-datang-ke-lapas-siswa-di-nganjuk-gagal-ikut-unas.html>

tenaga pendidik.¹² Permasalahan-permasalahan tersebut seringkali terjadi pada instansi atau Lembaga yang menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara bagi anak berkonflik dengan hukum, seperti kepolisian, Lapas dan sebagainya.

Oleh karena itu perlu adanya suatu upaya dari pemerintah dengan bekerjasama dengan berbagai lembaga/institusi pendidikan untuk menangani berbagai permasalahan yang berkenaan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi berkonflik dengan hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan akan hak atas pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah mengemukakan mengenai peran Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS) bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Dalam hal ini LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Walaupun demikian belum semua Anak yang berkonflik dengan hukum dapat memperoleh haknya atas pendidikan, terutama dalam proses peradilan.
2. Dalam upaya pemenuhan hak atas pendidikan, pemerintah dihadapkan berbagai permasalahan, antara lain kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana yang tidak lengkap, kurangnya anggaran dan tenaga pendidik. Selain itu kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan bagi

anak yang berkonflik dengan hukum juga menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian.

Saran

1. Perlu adanya ketegasan pemerintah dengan memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang mengabaikan, menghalangi atau menghambat pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum
2. Perlu adanya lembaga independen sebagai Lembaga Penempatan Anak Sementara tanpa bergantung lembaga lain seperti kepolisian, Lapas, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Profil Anak Indonesia 2011, Jakarta, 2011

Komnas HAM, Laporan Penelitian Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita dan Anak Pria Tangerang,

Entis Sutisna, Anak Berhadapan dengan Hukum, dipresentasikan dalam Seminar Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Proses Peradilan di Provinsi Banten tanggal 16 April 2013 di Serang.

Pemaparan Dr. Chairul Huda pada kegiatan Seminar Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan di Provinsi Banten, tanggal 16 April,

Pemaparan Hisam Wibowo, pada kegiatan Seminar Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan di Provinsi Banten, tanggal 16 April

¹² Pemaparan Hisam Wibowo, pada kegiatan Seminar Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan di Provinsi Banten, tanggal 16 April

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

Website :

[http://www.tempo.co/read/news/2011/04/05/
064325201/Komnas-Anak-Soal-Deli-Polisi-
Langgar-Hak-Anak](http://www.tempo.co/read/news/2011/04/05/064325201/Komnas-Anak-Soal-Deli-Polisi-Langgar-Hak-Anak)

[http://www.negarahukum.com/hukum/proses-
peradilan-pidana.html](http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html)

[http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-
diversi-dan-restorative-justice/](http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/)

[http://www.lensaindonesia.com/2013/04/16/
pengawas-tidak-datang-ke-lapas-siswa-di-
nganjuk-gagal-ikut-unas.html](http://www.lensaindonesia.com/2013/04/16/pengawas-tidak-datang-ke-lapas-siswa-denganjuk-gagal-ikut-unas.html)